



Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng

Kevin Nugraha Ramadhan¹, Mu'tassim Billah², Raden Muhammad Rusydan³, Farah Farah⁴, M.Ghifari Akmal Prayogo⁵, Dwi Rafly Wibowo⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email : 20044010084@student.upnjatim.ac.id¹,

tasimbillah60@gmail.com², 20011010115@student.upnjatim.ac.id³, 20012010161@student.upnjatim.ac.id⁴,

20024010180@student.upnjatim.ac.id⁵, 20041010216@student.upnjatim.ac.id⁶

Abstract. *Legality has an important role for the progress of the business owned by all business actors, because legality is basically a form of granting permits granted by the authorities to every business actor in running their business. Legality itself is said to be important because it is used as evidence that the business being run or established is feasible and ongoing. People who do not understand the importance of business legality are a problem that causes many business actors who do not have business legality to support their business. The community service carried out by Group 10 KKN-T MBKM UPN "Veteran" East Java aims to sensitize the community, especially business actors, especially in Ngrimbi Village, Bareng District, Jombang Regency regarding the importance of business legality and provide assistance in making a business legality. The method of implementing community service carried out by Group 10 KKN-T MBKM UPN "Veteran" East Java is divided into 3 (three) stages, the first step begins with providing understanding to business people about the importance of business legality through socialization that we held in the first week. Second, data collection of all Ngrimbi village Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and registering NIB (Business Identification Number) which has been scheduled by the village. The third is business mentoring with the aim of improving and marketing the products they want to sell. The implementation of this activity was carried out by Group 10 KKN-T MBKM UPN "Veteran" East Java consisting of 10 people. The result of this activity is the awareness of business actors in Ngrimbi Village about the importance of business legality for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), and as many as 20 MSMEs that have been surveyed by group 10 in Ngrimbi Village, 19 MSMEs have carried out business legality in the form of NIB (Business Identification Number).*

Keywords : *Legality, NIB (Business Identification Number), UMKM (Micro, Small and Medium Enterprises)*

Abstrak. *Legalitas memiliki peran penting bagi kemajuan usaha yang dimiliki seluruh pelaku usaha, karena legalitas pada dasarnya merupakan bentuk dari pemberian izin yang diberikan oleh pihak berwenang kepada setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Legalitas*

sendiri dikatakan penting karena digunakan sebagai bukti bahwa usaha yang dijalankan atau didirikan layak dan sedang berjalan. Masyarakat yang belum mengerti tentang pentingnya legalitas usaha menjadi suatu permasalahan yang menyebabkan banyak dari pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha demi menunjang usahanya. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok 10 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat terutama pelaku usaha khususnya di Kelurahan Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang mengenai pentingnya suatu legalitas usaha serta memberikan pendampingan dalam pembuatan suatu legalitas usaha. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok 10 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, langkah pertama dimulai dengan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha melalui sosialisasi yang kita adakan di minggu pertama. Kedua, pendataan terhadap seluruh UMKM desa Ngrimbi dan melakukan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) yang sudah diagendakan oleh desa. Ketiga adalah pendampingan pelaku usaha dengan tujuan membenahi serta memasarkan produk yang ingin dijual. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Kelompok 10 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur yang terdiri dari 10 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah kesadaran pelaku usaha di Desa Ngrimbi tentang pentingnya legalitas usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta sebanyak 20 UMKM yang telah di *survey* oleh kelompok 10 di Desa Ngrimbi, 19 UMKM telah melakukan legalitas usaha berbentuk NIB (Nomor Induk Berusaha).

Kata Kunci : Legalitas, NIB (Nomor Induk Berusaha), UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

LATAR BELAKANG

Kecamatan Bareng adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia yang terletak di bagian selatan Kabupaten Jombang berbatasan dengan Kecamatan Ngoro disebelah barat, Kecamatan Wonosalam disebelah timur dan selatan, Kecamatan Mojowarno di sebelah utara. Kecamatan Bareng terdiri dari 13 Desa yang tersebar di tiap-tiap daerahnya, Desa Ngrimbi sendiri terletak di bagian paling utara Kecamatan Bareng yang kondisi geografisnya sebagian berupa dataran tinggi dan sebagian lagi dataran rendah. Desa Ngrimbi memiliki banyak potensi alam yang apabila diolah dengan baik akan mendatangkan banyak manfaat bagi penduduknya.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Ngrimbi adalah petani, peternak dan pengusaha mikro kecil dan menengah. Namun penduduk desa Ngrimbi sendiri masih sangat minim informasi dan pengetahuan tentang laporan keuangan, strategi pemasaran, pemanfaatan media sosial dan teknologi serta konsep *branding* dalam menjalankan usahanya. Akibatnya, sebagian besar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Ngrimbi kurang menjangkau pasar yang lebih besar dan hanya berputar disekitar daerahnya saja dan

membuat produk hanya berdasarkan apabila ada pesanan saja. Namun, Hal itu dapat diatasi dengan berbagai macam sosialisasi yang sesuai dengan sifat atau karakteristik pelaku usaha oleh para pakar atau ahli dalam bidangnya yang bertujuan untuk mengedukasi para pelaku UMKM agar dapat meningkatkan baik dari segi kreativitas, diferensiasi produk bahkan efisiensi produksi.

Nomer Induk Berusaha (NIB) adalah sebuah identifikasi resmi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. NIB berfungsi sebagai nomor identitas yang mengidentifikasi legalitas usaha UMKM dan terdaftar di Kementerian Perindustrian. NIB mencakup informasi penting seperti nama usaha, alamat, jenis usaha, dan sektor industri yang berhubungan. Untuk memperoleh NIB, UMKM perlu mendaftarkan usahanya secara resmi melalui sistem OSS (Online Single Submission), yang merupakan platform yang disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah proses perizinan dan pengurusan administrasi.


Pentingnya NIB bagi UMKM sangatlah signifikan. Pertama, NIB memberikan legalitas dan keabsahan bagi usaha UMKM. Dengan memiliki NIB, UMKM diakui secara resmi oleh pemerintah dan dapat melaksanakan kegiatan usaha secara sah. Hal ini memberikan kepercayaan dan keamanan bagi pelanggan dan mitra bisnis, serta melindungi UMKM dari praktik ilegal atau persaingan tidak sehat. Kedua, NIB mempermudah akses UMKM terhadap dukungan dan fasilitas dari pemerintah. Dalam beberapa program dan insentif yang diberikan oleh pemerintah, memiliki NIB seringkali menjadi persyaratan utama. UMKM dengan NIB memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh pembiayaan, pelatihan, promosi, dan dukungan lainnya yang dapat membantu pertumbuhan dan pengembangan usaha. Dengan demikian, memiliki NIB menjadi langkah penting bagi UMKM untuk memperkuat keberadaan dan meningkatkan peluang mereka di pasar bisnis.

Di Desa Ngrimbi sendiri ini masih banyak UMKM yang belum memiliki ataupun belum mendaftarkan NIB untuk usaha mereka. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha sebagai bukti adanya usaha tersebut sebagai kegiatan yang sah di mata hukum dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketidaktahuan tentang legalitas usaha tersebut dapat diatasi oleh kelompok kami dengan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya legalitas usaha dan pendampingan terhadap setiap UMKM di Desa Ngrimbi. Sebab yang lainnya yaitu terbatasnya fasilitas dan akses untuk membuat NIB, disisi lain pembuatan NIB secara mandiri memiliki tarif yang tidak murah dan Desa Ngrimbi sendiri letaknya cukup jauh dari kota Jombang. Hal tersebut dapat diatasi oleh kelompok kami dengan mendatangi satu persatu UMKM yang ada

di Desa Ngrimbi dan membantu pembuatan NIB melalui dukungan fasilitas pembuatan NIB gratis dari Kementerian Agama Jombang.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat oleh kelompok 10 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur bertujuan untuk menyadarkan masyarakat terutama pelaku usaha khususnya di Kelurahan Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang mengenai pentingnya suatu legalitas usaha serta memberikan pendampingan dalam pembuatan suatu legalitas usaha. Pada dasarnya, pengabdian masyarakat oleh kelompok 10 ini dibagi dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, kelompok 10 melakukan sosialisasi dengan mengundang para pelaku UMKM yang ada di Desa Ngrimbi guna memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan syarat-syarat yang diperlukan untuk pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Kedua, kelompok 10 melakukan pendataan umkm dan melakukan pendaftaran NIB yang sudah diagendakan desa. Ketiga, melakukan pendampingan legalitas pelaku usaha dengan metode *door-to-door* untuk mendaftarkan NIB UMKM di Desa Ngrimbi.



Gambar 3.1 dan 3.2 Pengarahan oleh Pihak dari Kemenag yaitu Mas Mardi untuk memberi informasi terkait pembuatan NIB untuk UMKM.

Pada tahap pertama, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya legalisasi dan tata cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sosialisasi dengan mengundang para pelaku UMKM yang ada di desa Ngrimbi. Pada tahap sosialisasi pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara langsung ke masing-masing rumah pelaku UMKM. Pada tahap ini penjelasan mengenai apa itu NIB, urgensi dan dampak memiliki NIB bagi jalannya produksi UMKM, dan dokumen apa saja yang diperlukan untuk pembuatan NIB.

Pada tahap kedua, pendataan umkm dan melakukan pendaftaran NIB yang sudah diagendakan desa. Pada tahap kedua ini, kelompok 10 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan pendataan dan pemetaan pada keseluruhan jumlah UMKM di lima dusun yang ada di Desa Ngrimbi. Data UMKM didapatkan dari hasil pendataan terbaru UMKM yang dilakukan pemerintah desa. Hal tersebut, memudahkan Kelompok 10 dalam pelaksanaan di lapangan agar mengetahui secara jelas dan spesifik berapa jumlah dan letak UMKM di setiap dusunnya. Kemudian kelompok 10 juga menyiapkan formulir isian yang memuat data untuk memenuhi persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Keperluan yang dibutuhkan dalam proses pendaftarannya, antara lain: nomor telepon aktif, alamat e-mail aktif, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) beserta semua informasi yang tercantum sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pada tahap ketiga, melakukan pendampingan legalitas pelaku usaha dengan metode *door-to-door* untuk mendaftarkan NIB. Mahasiswa KKN-T MBKM Kelompok 10 mengunjungi kediaman masing-masing para pelaku UMKM dengan harapan para pelaku UMKM akan lebih memahami pentingnya legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada kegiatan ini, Mahasiswa KKN-T MBKM Kelompok 10 memberikan pendampingan dalam pengisian pada formulir yang memuat data diri pelaku usaha dan data usaha itu sendiri sebagai persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan dan kekeliruan data dalam pengisian formulir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ialah sebuah sistem perizinan berusaha yang disediakan oleh pemerintah (dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha. Tujuan utama diadakannya sistem OSS ini ialah guna mempermudah pengusaha UMKM untuk mendapatkan keaslian legalitas yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan juga untuk mengurangi masalah birokrasi atas pengurusan perizinan yang kerap kali membutuhkan waktu dan tidak sedikit dan berbelit-belit. Melalui sistem yang dikeluarkan mulai tahun 2017, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang digunakan untuk salah satu perizinan wajib bagi pelaku UMKM bisa didapatkan secara daring dengan tahapan yang mudah dilalui.

Berdasar kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kegiatan diseminasi

sekaligus pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM Desa Ngrimbi tersebut sudah tepat sasaran serta relevan dengan syarat yang telah ditentukan. Dalam kegiatan ini, berfokus pada tata cara pembuatan NIB melalui aplikasi OSS bagi UMKM perseorangan sebagaimana kriteria yang telah dikemukakan selanjutnya, yaitu usaha mikro dengan modal usaha maksimal Rp1 miliar, dan usaha kecil dengan modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar.

Kegiatan selanjutnya menindak lanjuti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah dilaksanakan kepada pelaku UMKM di Desa Ngrimbi didahului dengan tahapan informasi mengenai tata cara mendapatkan NIB yang sesuai dengan laman resmi OSS. Kemudian, memberikan pengertian pula mengenai ketentuan teranyar sistem OSS yang diluncurkan tahun 2023, yaitu perbedaan akses pendaftaran antara Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Usaha Besar, dimana perbedaan ini terletak pada klasifikasi UMKM dan Non-UMKM. Setelah penjelasan mengenai informasi dan aturan NIB sudah dapat dipahami oleh pelaku UMKM, baru proses pendaftaran NIB dapat dijalankan.

Tahapan awal yang harus dilakukan para pelaku UMKM ialah melakukan registrasi legalitas melalui OSS dengan melakukan pendaftaran hak akses. Pendaftaran tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi OSS yang bisa diakses langsung melalui aplikasi atau melalui website <https://oss.go.id/>. Setelahnya, para pelaku UMKM memilih Skala Usaha UMK, apakah usaha nya termasuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau termasuk Non-Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK) sesuai dengan status usaha yang dijalani. Setelah itu, pelaku UMKM dapat memilih jenis pelaku usaha UMK berdasarkan kepemilikan usaha yaitu orang perseorangan atau badan usaha.

Sesudah langkah awal telah terpenuhi, lalu pada langkah selanjutnya ialah pelaku UMKM berada di tahap mengisi Formulir Data Pelaku Usaha yang dimulai dengan pemberian nomor telepon seluler yang aktif dan juga belum digunakan untuk didaftarkan di Aplikasi OSS sebelumnya. Lalu pada bagian e-mail, para UMKM juga bisa memberikan alamat surel yang dimiliki dan pastikan jika nomor telepon seluler atau alamat email yang dicantumkan sudah benar dan sesuai. Setelahnya, melalui email maupun whatsapp nanti diberi kode verifikasi oleh aplikasi sistem OSS yang kemudian harus diketikkan ke dalam kolom yang ada. Kode verifikasi ini nanti akan kadaluarsa dalam waktu 2 menit, jadi harus dipastikan jika sudah menginput sebelum waktunya nanti habis.

Langkah selanjutnya ialah tahap pelengkapan data diri pelaku UMKM yaitu nama lengkap yang sesuai dengan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Lalu pada tampilan layar yang digunakan, nanti akan muncul kolom-kolom yang harus dilengkapi dengan informasi mengenai pemohon NIB, antara lain seputar NPWP, BPJS

Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Setelah sudah masuk , pada layar perangkat yang digunakan nantinya akan muncul pengaturan kata sandi (password) akun OSS. Di tahap ini, para pelaku UMKM dapat mengatur sendiri kata sandi yang diinginkan sesuai dengan kombinasi yang mudah diingat tetapi memiliki kekuatan yang cukup yaitu berupa 8 karakter dengan huruf kapital, huruf kecil, angka dan karakter spesial. Lalu, hak akses sudah bisa dipergunakan untuk masuk ke sistem OSS dan melanjutkan pengisian Formulir Data Pelaku Usaha.



Gambar 3.3 Pendataan SJPH dan pembuatan NIB di UMKM jamu Mak Diah.

Jika telah mendapatkan hak akses, langkah selanjutnya yang harus dilalui untuk membuat NIB melalui sistem OSS ialah login ulang dengan memasukkan username dan password yang sudah didapat dari proses awal pembuatan serta captcha yang tertera pada layar. Kemudian, pemilik UMKM bisa meng-klik menu Perizinan Berusaha dan memilih ikon Permohonan Baru sebelum akhirnya melengkapi data pelaku usaha, data bidang usaha, data detail bidang usaha, dan data produk/bidang usaha. Lalu, terdapat kolom yang wajib diisi dengan 5 digit nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan bidang usaha yang akan didaftarkan sesuai dengan klasifikasi di Aplikasi OSS. Informasi mengenai KBLI dan pengklasifikasian ini telah disediakan juga pada laman resmi OSS, sehingga para pendaftar bisa melihat panduannya dengan jelas dan tepat. Tahapan selanjutnya ialah memeriksa ulang atau memastikan atau *double checking* atas kebenaran data yang telah diinput, sebelum mencentang kolom Pernyataan mandiri yang berada di pojok kiri. Setelah semua keperluan dan data dilengkapi, halaman selanjutnya yaitu pemohon bisa untuk menambahkan bidang usaha lain. Tahap yang terakhir dari proses pendaftaran NIB melalui sistem Aplikasi OSS ini ialah mengklik ikon cetak atau print apabila pemohon berkenan menyimpan hard file sertifikat NIB dan dapat delaminating dan disimpan dengan baik.

Pelaku usaha di Desa Ngrimbi ini masih sangat sedikit yang memahami betapa pentingnya legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) maka, peran kami memberikan pemahaman kepada UMKM terkait pentingnya NIB. Selain itu pelaku usaha juga mendapat pendampingan usaha dan mendapat kelengkapan berkas. Selain itu kami juga memberikan gambaran bagaimana proses dan alur pembuatan NIB.

Pentingnya untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) ialah usaha yang dirintis oleh pelaku usaha atau UMKM dapat memiliki legalitas dan memudahkan untuk mengakses hal-hal yang terkait didalam bidang administratif. Pelaku UMKM yang telah memiliki NIB memiliki dampak yang cukup positif karena dengan tercatatnya UMKM secara administratif ini pemerintah dapat dengan mudah memberikan program-program yang membantu UMKM dengan tepa sasaran sesuai dengan kebutuhannya.

Setiap pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), karena NIB sangat penting diataranya pelaku usaha mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha. Selain itu pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan usaha, memperoleh akses permodalan, dan mendapatkan kelengkapan berkas, tambah Heri. Heri juga menambahkan bahwa para peserta akan mendapatkan gambaran bagaimana proses dan alur dalam pembuatan NIB dan didampingi oleh teman-teman DPMPSTSP apabila ada yang akan membuat NIB di tempat acara ini.

KESIMPULAN

Salah satu cara yang digaungkan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan pelaksanaannya ialah dengan memberikan solusi kemudahan pembuatan legalitas berusaha (dalam hal ini NIB) melalui sistem daring yang diluncurkan sejak 2017, OSS. Sistem tersebut memungkinkan para calon maupun pelaku usaha yang telah berjalan untuk mendapat legalitas usaha melalui proses yang relatif lebih mudah karena dapat dilakukan secara mandiri melalui perangkat komputer atau gawai dengan koneksi internet.

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu faktor pembangunan ekonomi di suatu daerah perlu diberdayakan melalui berbagai aspek, antara lain: pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran, perlindungan usaha, serta legalitas usahanya. Hal tersebut bertujuan agar para pelaku usaha yang terlibat lebih stabil dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya, serta bisa lebih bersiap diri untuk menghadapi tantangan saat ini maupun masa depan. Hasil kegiatan diseminasi sekaligus pendampingan pembuatan legalitas NIB

menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum UMKM untuk mengurus legalitas usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 7 No. 2, 790-807 <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38703>

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Yuwita, N., Astutik, S., dkk. (2021). Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 2 No.1, 41-48 <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322>

Nertivia, Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai EGovernment dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review* Vol 23 No. 1, 71-84. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4359>

business-law.binus.ac.id. (2016, Oktober). Pentingnya Legalitas Bentuk Usaha Perorangan. Diakses pada 10 Juli 2022 melalui <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/10/16/pentingnya-legalitas-bentuk-usaha-perorang>

El Hakim, H. M. I. (2021). Pemantapan Dimensi Etika Dan Asas Sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(3), 155–170. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.18041>